

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2024

PERWAL NO. 01, BERITA DAERAH 2024/NO. 01, 19 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah, agar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan baik sesuai fokus dan sasaran pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah, maka Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
  - peraturan wali kota semarang tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 mengatur terkait Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi: a. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diuraikan ke dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah sebagai berikut: a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas; dan d. peningkatan kapabilitas APIP. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan merupakan satu bagian yang tidak terpisah dari jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024  
Lampiran 10 halaman